



**P U T U S A N**

Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsuri Bin (alm) Darham
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 38/4 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Simpang Jadi Makmur RT. 008 RW. 004 Desa Samuda Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada 9 Januari 2025.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Norhanifansyah,SH dan Rabiyyatul Qapthi, SH, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut Rt.17 Lk.VIII Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk mendampingi terdakwa Tommy Aditya Bin Noor Ifansyah tersebut yang perkaranya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan dengan nomor

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/Pid.Sus/2025/PN.Kgn, berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri nomor 38/Pid.Sus/2025/PN.Kgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 2 (dua) Paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat kotor 5,72 gram dan berat bersih 5,09 gram;
  - (2) 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menyatakan supaya Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap dengan permohonannya.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2025, bertempat di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya-tidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM dihubungi oleh UNING (DPO) melalui via telepon memberitahukan ikan laut (untuk memberi makan ikan toman) di Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah datang dan Terdakwa diminta untuk mengambil ikan tersebut lalu mengantarkannya ke tempat UNING (DPO) di Desa Badaun Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian ketika Terdakwa sampai di tempat UNING (DPO) dengan menggunakan jukung bermesin milik Terdakwa, Terdakwa menyerahkan ikan pesanan UNING (DPO) tersebut, kemudian UNING (DPO) meminta Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 1 (satu) kantong dan saat itu Uning (DPO) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa pergi dari tempat UNING (DPO) menuju rumah Terdakwa di Jl. Simpang Jadi Makmur Rt. 008 Rw. 004 Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan jukung bermesin untuk bersiap berangkat ke Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Terdakwa keluar rumah mencari ojek dengan berjalan kaki sampai Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn



mendapatkan tawaran ojek yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa mengatakan kepada ojek tersebut apakah bisa mengantar Terdakwa ke daerah Barabai HST dan ojek tersebut menjawab bisa kemudian Terdakwa berangkat menggunakan ojek tersebut dengan arahan jalan dari Terdakwa hingga hampir sampai di tempat tujuan Terdakwa meminta ojek tersebut berhenti dan menunggu Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki, setelah sampai di lokasi, Terdakwa mencari orang yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian orang tersebut bertanya kepada Terdakwa “yang berapa” kemudian Terdakwa menjawab “yang sebiji (sekantong)” kemudian orang tersebut mengambil barang Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menanyakan berapa dan dijawab oleh orang tersebut Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang dan menyerahkannya kepada orang tersebut, lalu Terdakwa membeli lagi Narkotika jenis sabu sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut mengambil uang Terdakwa dan pergi, tidak lama orang tersebut datang kembali dengan membawa Narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dari tempat itu dan mendatangi ojek yang sudah menunggu Terdakwa kemudian pergi menuju tempat UNING (DPO) di Desa Badaun Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ketika sudah tidak jauh lagi dari tempat UNING (DPO) tepatnya di Desa Tambangan Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa meminta ojek tersebut berhenti dan memberi upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki sambil mencari ojek lain untuk ditumpangi, namun pada saat Terdakwa jalan kaki Terdakwa dihadang oleh anggota kepolisian diantaranya Saksi Yuda Septo Nugroho Bin Sutarno dan Saksi Mardi Bin M. Toyib yang sebelumnya para anggota kepolisian tersebut mendapatkan informasi bahwa adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu di Jl. Tambangan Rt. 005 Rw. 003 Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, lalu para anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dan dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di kantong jaket bagian tengah yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Terdakwa diamankan bersama barang bukti yang ditemukan dan di bawa ke Polsek Daha Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Uning (DPO) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil membelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Uning (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 002/10841.00/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Daha Selatan setelah ditimbang yakni 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,72 gram dengan rincian berat plastik kecil 0,18 gram, berat plastik besar (2 x 0,22) = 0,44 gram, berat bersih 5,1 gram, disisihkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin (BPOM) 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah seberat 5,09 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0072 tanggal 30 Januari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.FARM, APT dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**  
**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2025, bertempat di Jl. Tambangan RT.005 RW. 003 Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn*





pinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM dihubungi oleh UNING (DPO) melalui via telepon memberitahukan ikan laut (untuk memberi makan ikan toman) di Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah datang dan Terdakwa diminta untuk mengambil ikan tersebut lalu mengantarkannya ke tempat UNING (DPO) di Desa Badaun Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian ketika Terdakwa sampai di tempat UNING (DPO) dengan menggunakan jukung bermesin milik Terdakwa, Terdakwa menyerahkan ikan pesanan UNING (DPO) tersebut, kemudian UNING (DPO) meminta Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 1 (satu) kantong dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi dari tempat UNING (DPO) menuju rumah Terdakwa di Jl. Simpang Jadi Makmur Rt. 008 Rw. 004 Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan jukung bermesin untuk bersiap berangkat ke Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Terdakwa keluar rumah mencari ojek dengan berjalan kaki sampai Terdakwa mendapatkan tawaran ojek yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa mengatakan kepada ojek tersebut apakah bisa mengantarkan Terdakwa ke daerah Barabai HST dan ojek tersebut menjawab bisa kemudian Terdakwa berangkat menggunakan ojek tersebut dengan arahan jalan dari Terdakwa hingga hampir sampai di tempat tujuan Terdakwa meminta ojek tersebut berhenti dan menunggu Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki, setelah sampai di lokasi, Terdakwa mencari orang yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian orang tersebut bertanya kepada Terdakwa “yang berapa” kemudian Terdakwa menjawab “yang sebiji (sekantong)” kemudian orang tersebut mengambilkan barang Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn



menanyakan berapa dan dijawab oleh orang tersebut Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang dan menyerahkannya kepada orang tersebut, lalu Terdakwa membeli lagi Narkotika jenis sabu sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut mengambil uang Terdakwa dan pergi, tidak lama orang tersebut datang kembali dengan membawa Narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dari tempat itu dan mendatangi ojek yang sudah menunggu Terdakwa kemudian pergi menuju tempat UNING (DPO) di Desa Badaun Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ketika sudah tidak jauh lagi dari tempat UNING (DPO) tepatnya di Desa Tambangan Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa meminta ojek tersebut berhenti dan memberi upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki sambil mencari ojek lain untuk ditumpangi, namun pada saat Terdakwa jalan kaki Terdakwa dihadang oleh anggota kepolisian diantaranya Saksi Yuda Septo Nugroho Bin Sutarno dan Saksi Mardi Bin M. Toyib yang sebelumnya para anggota kepolisian tersebut mendapatkan informasi bahwa adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu di Jl. Tambangan Rt. 005 Rw. 003 Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, lalu para anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dan dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di kantong jaket bagian tengah yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti yang ditemukan dan di bawa ke Polsek Daha Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 002/10841.00/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Daha Selatan setelah ditimbang yakni 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,72 gram dengan rincian berat plastik kecil 0,18 gram, berat plastik besar  $(2 \times 0,22) = 0,44$  gram, berat bersih 5,1 gram, disisihkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin



(BPOM) 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah seberat 5,09 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0072 tanggal 30 Januari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.FARM, APT dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Yuda Septo Nugroho Bin Sutarno, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dimintai keterangan;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa sehubungan dengan saksi telah mengamankan orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, dan menyediakan Narkotika jenis sabu yaitu a.n. Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekan lainnya diantaranya Saksi MARDI telah mengamankan Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM yang diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 di Jl. Tambangan Rt. 005 Rw. 003 Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu skj.15.00 Wita;





- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya orang yang mengedarkan, menyimpan, memiliki, menguasai, dan menyediakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 di Jl. Tambangan Rt. 005 Rw. 003 Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu di Jl. Tambangan Rt. 005 Rw. 003 Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian pihak kepolisian langsung mendatangi tempat yang dinformasikan tersebut, kemudian melakukan pengintaian ditempat tersebut lalu melihat 1 (satu) orang laki – laki yang dicurigai sedang berjalan kaki, melihat laki – laki yang dicurigai tersebut saksi dan para rekan lainnya langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap laki – laki tersebut kemudian pada saat pemeriksaan didapati narkotika jenis sabu yang disimpan di kantong jaket bagian tengah yang dipakai oleh Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, kemudian ditanyakan perihal kepemilikan barang tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan milik UNING (DPO) yang dibeli oleh Terdakwa di kundan Kab. Hulu Sungai Tengah, kemudian atas perbuatannya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menemukan ada 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang digunakannya sebagai pembungkus narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM, UNING (DPO) merupakan temannya dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang UNING (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM ia mendapatkan narkotika jenis sabu di Kundan Kab. Hulu Sungai Tengah sekitar pukul 13.30 wita;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM, sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh UNING (DPO) melalui telpon dengan mengatakan bahwa ikan laut untuk makan ikan toman sudah ada di tempat di Desa Banua Hanyar Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian Terdakwa



disuruh untuk mengambil ikan dan mengantarkannya kepada UNING (DPO) di Desa Badaun Rt. 001 Rw. 001 Kec. Daha Barat Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian Terdakwa mengambil dan mengatarkannya ke tempat UNING (DPO) dengan menggunakan jukung bermesin miliknya, hingga sampai dirumah UNING (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan ikan laut tersebut namun setelah itu Terdakwa disuruh UNING (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu di Kundan, kemudian Terdakwa mau dan diberikan uang oleh UNING (DPO) sebanyak Rp. 5.300.000,- lalu setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya. Kemudian Terdakwa bersiap dan mencari ojek sebagai tumpangan Terdakwa menuju Kundan. Ketika sedang jalan kaki pada saat mencari ojek, Terdakwa dihampiri ojek yang belum Terdakwa kenal dengan menawarkan tumpangan “kemudian Terdakwa menanyakan kepada ojek tersebut “apakah bisa mengantarkan Tersanagka ke daerah barabai” kemudian dijawab ojek “bisa” kemudian Terdakwa dan ojek berangkat menuju Kundan dengan arahan petunjuk dari Terdakwa. Sesampainya ditempat tujuan Terdakwa menyuruh ojek berhenti terlebih dahulu dan memilih melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki ke tempat tujuan, setelah ditempat tujuan, Terdakwa mencari penjual narkoba jenis sabu sampai Terdakwa bertemu dengan sorang laki – laki yang menawarkannya narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada laki – laki tersebut sebanyak 1 (satu) kantong dengan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- sesuai pesanan dari UNING (DPO), namun Terdakwa ingin membeli lagi narkoba untuknya karena melihat uang yang diberi oleh UNING (DPO) lebih, lalu Terdakwa memesan lagi narkoba jenis sabu sebanyak Rp.100.000,- untuk Terdakwa konsumsi nantinya. Kemudian setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan mencari ojek yang Terdakwa tinggalkan tadi lalu setelah itu Terdakwa dan ojek pergi dari tempat tersebut menuju tempat UNING (DPO). Dipertengahan jalan ketika mau sampai ditujuan yaitu tepatnya di Desa Tambangan Rt. 005 Rw. 003 Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa meminta ojek tersebut berhenti dan Terdakwa memilih untuk mengganti ojek lain, kemudian Terdakwa menyerahkan uang upah kepada ojek sebanyak Rp.150.000,- lalu Terdakwa berjalan kaki untuk mencari ojek baru. Kemudian pada saat Terdakwa berjalan kaki Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi dan

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



rekan lainnya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM bahwa Terdakwa mendapat upah dari UNING (DPO) sebesar Rp.500.000,- apabila Terdakwa berhasil membeli dan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada UNING (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM ia sudah 3 (tiga) kali membelikan narkoba jenis sabu untuk UNING (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan pembelian Rp.5.000.000,- akan diantarkannya kepada UNING (DPO) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan pembelian Rp.100.000,- nantinya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 5,1 gram dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Terhadap keterangan yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya

2) **Mardi Bin M. Toyib**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dimintai keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sehubungan dengan saksi telah mengamankan orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, dan menyediakan Narkoba jenis sabu yaitu a.n. Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekan lainnya diantaranya Saksi Yuda Septo Nugroho telah mengamankan Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM yang diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, dan menyalahgunakan Narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 di Jl. Tambangan Rt. 005 Rw. 003 Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu skj.15.00 Wita;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya orang yang mengedarkan, menyimpan, memiliki, menguasai, dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 di Jl. Tambangan Rt. 005 Rw. 003 Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu di Jl. Tambangan Rt. 005 Rw. 003 Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian pihak kepolisian langsung mendatangi tempat yang dinformasikan tersebut, kemudian melakukan pengintaian ditempat tersebut lalu melihat 1 (satu) orang laki – laki yang dicurigai sedang berjalan kaki, melihat laki – laki yang dicurigai tersebut saksi dan para rekan lainnya langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap laki – laki tersebut kemudian pada saat pemeriksaan didapati narkotika jenis sabu yang disimpan di kantong jaket bagian tengah yang dipakai oleh Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, kemudian ditanyakan perihal kepemilikan barang tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan milik UNING (DPO) yang dibeli oleh Terdakwa di kundan Kab. Hulu Sungai Tengah, kemudian atas perbuatannya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menemukan ada 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang digunakannya sebagai pembungkus narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM, UNING (DPO) merupakan temannya dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang UNING (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM ia mendapatkan narkotika jenis sabu di Kundan Kab. Hulu Sungai Tengah sekitar pukul 13.30 wita;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM, sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh UNING (DPO) melalui telpon dengan mengatakan bahwa ikan laut untuk makan ikan toman sudah ada di tempat di Desa Banua Hanyar Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil ikan dan mengantarkannya kepada UNING (DPO) di Desa Badaun Rt. 001 Rw. 001 Kec. Daha Barat Kab. Hulu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Selatan, kemudian Terdakwa mengambil dan mengatakannya ke tempat UNING (DPO) dengan menggunakan jukung bermesin miliknya, hingga sampai di rumah UNING (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan ikan laut tersebut namun setelah itu Terdakwa disuruh UNING (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu di Kundan, kemudian Terdakwa mau dan diberikan uang oleh UNING (DPO) sebanyak Rp. 5.300.000,- lalu setelah itu Terdakwa kembali kerumahnya. Kemudian Terdakwa bersiap dan mencari ojek sebagai tumpangan Terdakwa menuju Kundan. Ketika sedang jalan kaki pada saat mencari ojek, Terdakwa dihipir ojek yang belum Terdakwa kenal dengan menawarkan tumpangan “kemudian Terdakwa menanyakan kepada ojek tersebut “apakah bisa mengantarkan Tersanagka ke daerah barabai” kemudian dijawab ojek “bisa” kemudian Terdakwa dan ojek berangkat menuju Kundan dengan arahan petunjuk dari Terdakwa. Sesampainya ditempat tujuan Terdakwa menyuruh ojek berhenti terlebih dahulu dan memilih melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki ke tempat tujuan, setelah ditempat tujuan, Terdakwa mencari penjual narkoba jenis sabu sampai Terdakwa bertemu dengan seorang laki – laki yang menawarkannya narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada laki – laki tersebut sebanyak 1 (satu) kantong dengan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- sesuai pesanan dari UNING (DPO), namun Terdakwa ingin membeli lagi narkoba untuknya karena melihat uang yang diberi oleh UNING (DPO) lebih, lalu Terdakwa memesan lagi narkoba jenis sabu sebanyak Rp.100.000,- untuk Terdakwa konsumsi nantinya. Kemudian setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan mencari ojek yang Terdakwa tinggalkan tadi lalu setelah itu Terdakwa dan ojek pergi dari tempat tersebut menuju tempat UNING (DPO). Dipertengahan jalan ketika mau sampai ditujuan yaitu tepatnya di Desa Tambangan Rt. 005 Rw. 003 Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa meminta ojek tersebut berhenti dan Terdakwa memilih untuk mengganti ojek lain, kemudian Terdakwa menyerahkan uang upah kepada ojek sebanyak Rp.150.000,- lalu Terdakwa berjalan kaki untuk mencari ojek baru. Kemudian pada saat Terdakwa berjalan kaki Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi dan rekan lainnya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM bahwa Terdakwa mendapat upah dari UNING (DPO) sebesar Rp.500.000,- apabila Terdakwa berhasil membeli dan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada UNING (DPO);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM ia sudah 3 (tiga) kali membelikan narkoba jenis sabu untuk UNING (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan pembelian Rp.5.000.000,- akan diantarkannya kepada UNING (DPO) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan pembelian Rp.100.000,- nantinya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 5,1 gram dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 002/10841.00/II/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Daha Selatan setelah ditimbang yakni 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,72 gram dengan rincian berat plastik kecil 0,18 gram, berat plastik besar  $(2 \times 0,22) = 0,44$  gram, berat bersih 5,1 gram, disisihkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin (BPOM) 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah seberat 5,09 gram.
- Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0072 tanggal 30 Januari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.FARM, APT dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 skp.15.00 wita, di Jl. Tambangan Rt. 005 Rw. 003 Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 skp.11.00 wita saat itu Terdakwa dihubungi oleh UNING (DPO) melalui telpon, yang mana UNING (DPO) memberitahu bahwa ikan laut (untuk memberi makan ikan toman) ditempat biasa yaitu Desa Banua Hanyar Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan sudah datang dan Terdakwa diminta UNING (DPO) untuk mengambil ikan tersebut lalu mengantarkannya ketempatnya UNING (DPO) di Desa Badaun Rt. 001 Rw. 001 Kec. Daha Barat Kab. Hulu Sungai Selatan. Setelah Terdakwa sampai di tempat UNING (DPO) dengan menggunakan jukung bermesin milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan ikan pesanan UNING (DPO) tersebut, kemudian setelah itu UNING (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu di Kundan Kab. Hulu Sungai Tengah sebanyak 1 (satu) kantong dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah itu Terdakwa pergi dari rumah UNING (DPO) menuju rumah Terdakwa di Jl. Simpang Jadi Makmur Rt. 008 Rw. 004 Desa Samuda Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan jukung bermesin lalu bersiap untuk berangkat ke Kundan Kab. Hulu Sungai Tengah. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa untuk mencari ojek yang lewat di jalan, kemudian pada saat Terdakwa jalan kaki Terdakwa mendapatkan tawaran ojek yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa mengatakan kepada ojek tersebut "apakah bisa mengantarkan Terdakwa ke daerah barabai HST" kemudian dijawab oleh ojek tersebut "bisa" lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek tersebut

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn



dengan arahan jalan dari Terdakwa, hingga Terdakwa mau sampai di tempat tujuan, Terdakwa meminta ojek tersebut berhenti dan menunggu Terdakwa ditempat tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki, setelah sampai di lokasi, Terdakwa mencari orang yang menjual narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa ada bertemu dengan seorang laki – laki dan ia langsung saja menanyakan kepada Terdakwa “yang berapa” kemudian Terdakwa jawab “yang sebiji (sekantong)” lalu orang tersebut mengambil barang narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menanyakan berapa dan dijawab oleh orang tersebut Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa langsung saja mengambil uang dan menyerahkannya kepada orang tersebut namun Terdakwa membeli lagi narkoba jenis sabu sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada orang tersebut kemudian orang tersebut mengambil uang Terdakwa lalu kemudian orang tersebut pergi, tidak lama orang tersebut pergi lalu orang tersebut datang kembali dengan membawa narkoba jenis sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa, setelah selesai membeli narkoba jenis sabu Terdakwa langsung saja pergi dari tempat tersebut dan mendatangi ojek yang sudah menunggu Terdakwa, setelah bertemu dengan ojek Terdakwapun pergi menuju tempat UNING (DPO) di Desa Badaun Rt. 001 Rw. 001 Kec. Daha Barat Kab. Hulu Sungai Selatan. Setelah dipertengahan perjalanan yang tidak jauh lagi menuju tempat UNING (DPO) tepatnya di Desa Tambangan Rt. 005 Rw. 003 Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa meminta ojek tersebut berhenti, lalu ojek tersebut berhenti, kemudian Terdakwa memberi upah kepada ojek tersebut sebanyak Rp.150.000,- dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki sambil mencari ojek lain untuk ditumpangi, namun pada saat Terdakwa jalan kaki Terdakwa dihadang oleh pihak kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa hingga ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip lalu dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik warna hitam yang Terdakwa simpan dikantong jaket Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian langsung saja membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Daha Selatan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Barang bukti sebanyak 1 (satu) paket narkoba yang dibungkus plastik klip/1 (satu) kantong adalah milik UNING (DPO) dan 1 (satu) paket kecil narkoba yang dibungkus

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa meletakan atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dikantong jaket yang Terdakwa pakai tepatnya dikantong tengah jaket tersebut yang mana jaket tersebut hanya mempunyai 1 (satu) kantong dibagian tengah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu atau sebanyak 1 (satu) kantong dengan pembelian sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan Terdakwa antarkan kepada UNING (DPO) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan pembelian sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika yang Terdakwa beli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk Terdakwa sendiri yaitu untuk Terdakwa konsumsi nantinya dan uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang lebih yang diberikan oleh UNING (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ada mendapat upah dari UNING (DPO) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil membelikan barang tersebut untuk UNING (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tumpangi tersebut tidak mengetahui jika Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu, ia hanya mengantarkan Terdakwa ketempat tujuan dengan petunjuk arahan jalan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ali (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 5,1 gram dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, dan mengedarkan Narkotika tersebut dilarang; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 2 (dua) Paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 5,1 gram;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM dihubungi oleh UNING (DPO) melalui via telepon memberitahukan ikan laut (untuk memberi makan ikan toman) di Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah datang dan Terdakwa diminta untuk mengambil ikan tersebut lalu mengantarkannya ke tempat UNING (DPO) di Desa Badaun Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar kemudian ketika Terdakwa sampai di tempat UNING (DPO) dengan menggunakan jukung bermesin milik Terdakwa, Terdakwa menyerahkan ikan pesanan UNING (DPO) tersebut, kemudian UNING (DPO) meminta Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 1 (satu) kantong dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi dari tempat UNING (DPO) menuju rumah Terdakwa di Jl. Simpang Jadi Makmur Rt. 008 Rw. 004 Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan jukung bermesin untuk bersiap berangkat ke Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Terdakwa keluar rumah mencari ojek dengan berjalan kaki sampai Terdakwa mendapatkan tawaran ojek yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa mengatakan kepada ojek tersebut apakah bisa mengantar Terdakwa ke daerah Barabai HST dan ojek tersebut menjawab bisa kemudian Terdakwa berangkat menggunakan ojek tersebut dengan arahan jalan dari Terdakwa hingga hampir sampai di tempat tujuan Terdakwa meminta ojek tersebut berhenti dan menunggu Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki, setelah sampai di lokasi, Terdakwa mencari orang yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian orang tersebut bertanya kepada Terdakwa “yang berapa” kemudian Terdakwa menjawab “yang sebiji (sekantong)” kemudian orang tersebut mengambilkan barang Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn





menanyakan berapa dan dijawab oleh orang tersebut Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang dan menyerahkannya kepada orang tersebut, lalu Terdakwa membeli lagi Narkotika jenis sabu sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut mengambil uang Terdakwa dan pergi, tidak lama orang tersebut datang kembali dengan membawa Narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dari tempat itu dan mendatangi ojek yang sudah menunggu Terdakwa kemudian pergi menuju tempat UNING (DPO) di Desa Badaun Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa benar ketika sudah tidak jauh lagi dari tempat UNING (DPO) tepatnya di Desa Tambangan Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa meminta ojek tersebut berhenti dan memberi upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki sambil mencari ojek lain untuk ditumpangi, namun pada saat Terdakwa jalan kaki Terdakwa dihadang oleh anggota kepolisian diantaranya Saksi Yuda Septo Nugroho Bin Sutarno dan Saksi Mardi Bin M. Toyib yang sebelumnya para anggota kepolisian tersebut mendapatkan informasi bahwa adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu di Jl. Tambangan Rt. 005 Rw. 003 Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, lalu para anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dan dibungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di kantong jaket bagian tengah yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti yang ditemukan dan di bawa ke Polsek Daha Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 002/10841.00/II/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Daha Selatan setelah ditimbang yakni 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn



kotor 5,72 gram dengan rincian berat plastik kecil 0,18 gram, berat plastik besar (2 x 0,22) = 0,44 gram, berat bersih 5,1 gram, disisihkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin (BPOM) 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah seberat 5,09 gram.

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0072 tanggal 30 Januari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.FARM, APT dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (2) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”**
2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang “ sama dengan unsur **“barang siapa”** menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung



RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa **SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM** telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pembuat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini adalah perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, atau si pembuat tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini ijin dari Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, merupakan unsur yang bersifat alternatif, maksudnya cukup satu alternatif perbuatan saja sudah dianggap terpenuhi unsur ini dan apabila tidak terbukti akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM dihubungi oleh UNING (DPO) melalui via telepon memberitahukan ikan laut (untuk memberi makan ikan toman) di Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah datang dan Terdakwa diminta untuk mengambil ikan tersebut lalu mengantarkannya ke tempat UNING (DPO) di Desa Badaun Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian ketika Terdakwa sampai di tempat UNING (DPO) dengan menggunakan jukung bermesin milik Terdakwa, Terdakwa menyerahkan ikan pesanan UNING (DPO) tersebut, kemudian UNING (DPO) meminta Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 1 (satu) kantong dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi dari tempat UNING (DPO) menuju rumah Terdakwa di Jl. Simpang Jadi Makmur Rt. 008 Rw. 004 Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan jukung bermesin untuk bersiap berangkat ke Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Terdakwa keluar rumah mencari ojek dengan berjalan kaki sampai Terdakwa mendapatkan tawaran ojek yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa mengatakan kepada ojek tersebut apakah bisa mengantar Terdakwa ke daerah Barabai HST

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ojek tersebut menjawab bisa kemudian Terdakwa berangkat menggunakan ojek tersebut dengan arahan jalan dari Terdakwa hingga hampir sampai di tempat tujuan Terdakwa meminta ojek tersebut berhenti dan menunggu Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki, setelah sampai di lokasi, Terdakwa mencari orang yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "yang berapa" kemudian Terdakwa menjawab "yang sebiji (sekantong)" kemudian orang tersebut mengambil barang Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menanyakan berapa dan dijawab oleh orang tersebut Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang dan menyerahkannya kepada orang tersebut, lalu Terdakwa membeli lagi Narkotika jenis sabu sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut mengambil uang Terdakwa dan pergi, tidak lama orang tersebut datang kembali dengan membawa Narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dari tempat itu dan mendatangi ojek yang sudah menunggu Terdakwa kemudian pergi menuju tempat UNING (DPO) di Desa Badaun Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ketika sudah tidak jauh lagi dari tempat UNING (DPO) tepatnya di Desa Tambangan Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa meminta ojek tersebut berhenti dan memberi upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki sambil mencari ojek lain untuk ditumpangi, namun pada saat Terdakwa jalan kaki Terdakwa dihadang oleh anggota kepolisian diantaranya Saksi Yuda Septo Nugroho Bin Sutarno dan Saksi Mardi Bin M. Toyib yang sebelumnya para anggota kepolisian tersebut mendapatkan informasi bahwa adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu di Jl. Tambangan Rt. 005 Rw. 003 Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, lalu para anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dan dibungkus lagi dengan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan kantong plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di kantong jaket bagian tengah yang dipakai oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 002/10841.00/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Daha Selatan setelah ditimbang yakni 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,72 gram dengan rincian berat plastik kecil 0,18 gram, berat plastik besar ( $2 \times 0,22$ ) = 0,44 gram, berat bersih 5,1 gram, disisihkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin (BPOM) 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pem-buktian adalah seberat 5,09 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0072 tanggal 30 Januari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.FARM, APT dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah jelas dan terang bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang menguasai 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,72 gram dengan rincian berat plastik kecil 0,18 gram, berat plastik besar ( $2 \times 0,22$ ) = 0,44 gram, berat bersih 5,1 gram, disisihkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin (BPOM) 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pem-buktian adalah seberat 5,09 gram yang termasuk dalam jenis narkotika golongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, sehingga subunsur yang terpenuhi dalam perbuatan terdakwa adalah “menguasai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0072 tanggal 30 Januari 2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.FARM, APT dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang diperbolehkan / diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”. Dan juga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan bukan tanaman dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai “melawan hukum”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat kotor 5,72 gram dan berat bersih 5,09 gram;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam..

Adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan kepemilikannya dilarang oleh Undang-Undang, sehingga

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di depan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa SYAMSURI Bin (Alm) DARHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Paket Narkoba yang diduga jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat kotor 5,72 gram dan berat bersih 5,09 gram;
  - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam..

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh kami,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H., dan Ana Muzayyanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Mohammad Rezki Ramadhan Mahfi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, SH, MH

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Ana Muzayyanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)